



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto;
2. Tempat lahir : Sidomukti;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 9 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT.018, Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Ahmad Ali Fahrudi, S.H., Benny, S.H., Pebrianus Wendi, S.H., Alberto CH Kalundas, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia "POSBKUMADIN KUKAR", yang beralamat di Jl. Sumber Baru, Km.9, RT.001, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor 41/SK/2024/PN Trg tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa-sisa pupuk jenis NPK yang dihambur di area kebun jagung, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik C-tik;
 - 1 (satu) buah plastik lapisan karung pupuk NPK bagian dalam berwarna putih bening.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar berita acara kerugian pada tanggal 26 Oktober 2023 PT. Sumalindo Hutani Jaya tertanggal 07 November 2023;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 981 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 978 tanggal 26 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum/dipenjara, Terdakwa berperilaku baik, sopan, dan tidak bertele-tele serta mengakui perbuatannya sehingga proses dalam penyelidikan, penyidikan hingga sampai pada pemeriksaan dan penuntutan di persidangan berjalan dengan baik dan lancar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang menanggung keperluan dan kelangsungan hidup orangtuanya serta keluarga kecilnya yaitu seorang istri dan seorang anak yang masih balita yang mana anak tersebut juga sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa EKO ADHI WAHYUDI Bin ANTO SUDARTO pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa yang bekerja di PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) Sub Kontraktor dari PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dengan Jabatan sebagai Sopir cadangan atau driver pengganti yang bertugas sebagai cadangan sopir (dipanggil bekerja apabila ada salah satu sopir yang tidak masuk/oper shif) pada truk angkutan pupuk, bibit kayu, serta sopir pengantar karyawan di area lokasi Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dengan upah/gaji setiap bulannya dari PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) sebesar Rp 2.500.000,-;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur terdakwa yang sedang memuat atau mengecer pupuk milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, dimana setelah pupuk sudah dibongkar Terdakwa meminta kepada pekerja (buruh kerja) untuk menaikkan kembali 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak ke dalam truk. Selanjutnya terdakwa pergi dan menurunkan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borakt tersebut di sebuah perkebunan tepatnya di pinggir jalan perusahaan PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu terdakwa tutup menggunkan terpal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 terdakwa Kembali memuat atau mengecer pupuk milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, lalu pada saat pupuk muatan terdakwa diturunkan oleh pekerja (buruh kerja), terdakwa mengatakan kepada pekerja (buruh kerja) untuk menyisakan atau tidak menurunkan 5 (lima) Sak Pupuk Merk NPK Mahkota. Setelah selesai menurunkan muatan terdakwa pergi dan membawa 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan tempat sebelumnya terdakwa juga menurunkan 1 (satu) Sak Pupuk Merk Borak yang terdakwa tutup dengan terpal. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa mendatangi tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota yang sebelumnya ditutup terpal, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan orang yang tidak terdakwa kenal (Mr. X) yang sedang mengendarai mobil Pic-Up dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA. Setelah disetujui oleh Mr. X terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X mengangkut 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota ke kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya terdakwa memupuk tanaman milik terdakwa di kebun terdakwa menggunakan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. SUMALINDO HUTANI JAYA;

Bahwa terdakwa memupuk tanaman milik terdakwa di kebun terdakwa menggunakan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dan mengakibatkan PT. SUMALINDO HUTANI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4,050,000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa EKO ADHI WAHYUDI Bin ANTO SUDARTO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan PHSS Lempake Desa Saliki RT. 11 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal terdakwa yang bekerja di PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) Sub Kontraktor dari PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dengan Jabatan sebagai Sopir

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan atau driver pengganti yang bertugas sebagai cadangan sopir (dipanggil bekerja apabila ada salah satu sopir yang tidak masuk/oper shif) pada truk angkutan pupuk, bibit kayu, serta sopir pengantar karyawan di area lokasi Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dengan upah/gaji setiap bulannya dari PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) sebesar Rp 2.500.000,-;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur terdakwa yang sedang memuat atau mengecer pupuk milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, dimana setelah pupuk sudah dibongkar Terdakwa meminta kepada pekerja (buruh kerja) untuk menaikkan kembali 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak ke dalam truk. Selanjutnya terdakwa pergi dan menurunkan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borakt tersebut di sebuah perkebunan tepatnya di pinggir jalan perusahaan PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu terdakwa tutup menggunkan terpal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 terdakwa Kembali memuat atau mengecer pupuk milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, lalu pada saat pupuk muatan terdakwa diturunkan oleh pekerja (buruh kerja), terdakwa mengatakan kepada pekerja (buruh kerja) untuk menyisakan atau tidak menurunkan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota. Setelah selesai menurunkan muatan terdakwa pergi dan membawa 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan tempat sebelumnya terdakwa juga menurunkan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak yang terdakwa tutup dengan terpal. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa mendatangi tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota yang sebelumnya ditutup terpal, lalu terdakwa memberhentikan orang yang tidak terdakwa kenal (Mr. X) yang sedang mengendarai mobil Pic-Up dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA. Setelah disetujui oleh Mr. X terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X mengangkut 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota ke kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya terdakwa memupuk tanaman milik terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun terdakwa menggunakan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. SUMALINDO HUTANI JAYA;

Bahwa terdakwa memupuk tanaman milik terdakwa di kebun terdakwa menggunakan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dan mengakibatkan PT. SUMALINDO HUTANI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4,050,000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa EKO ADHI WAHYUDI Bin ANTO SUDARTO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan PHSS Lempake Desa Saliki RT. 11 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berawal terdakwa yang bekerja di PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) Sub Kontraktor dari PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dengan Jabatan sebagai Sopir cadangan atau driver pengganti yang bertugas sebagai cadangan sopir (dipanggil bekerja apabila ada salah satu sopir yang tidak masuk/oper shif) pada truk angkutan pupuk, bibit kayu, serta sopir pengantar karyawan di area lokasi Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dengan upah/gaji setiap bulannya dari PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) sebesar Rp 2.500.000,-;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. SUMALINDO HUTANI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur terdakwa yang sedang memuat atau mengecer pupuk milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, dimana setelah pupuk sudah dibongkar Terdakwa meminta kepada pekerja (buruh kerja) untuk menaikkan kembali 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak ke dalam truk. Selanjutnya terdakwa pergi dan menurunkan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borakt tersebut di sebuah perkebunan tepatnya di pinggir jalan perusahaan PT. SUMALINDO HUTANI JAYA Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu terdakwa tutup menggunkan terpal. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 terdakwa Kembali memuat atau mengecer pupuk milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, lalu pada saat pupuk muatan terdakwa diturunkan oleh pekerja (buruh kerja), terdakwa mengatakan kepada pekerja (buruh kerja) untuk menyisakan atau tidak menurunkan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota. Setelah selesai menurunkan muatan terdakwa pergi dan membawa 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan tempat sebelumnya terdakwa juga menurunkan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak yang terdakwa tutup dengan terpal. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa mendatangi tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota yang sebelumnya ditutup terpal, lalu terdakwa memberhentikan orang yang tidak terdakwa kenal (Mr. X) yang sedang mengendarai mobil Pic-Up dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA. Setelah disetujui oleh Mr. X terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X mengangkut 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota ke kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya terdakwa memupuk tanaman milik terdakwa di kebun terdakwa menggunakan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. SUMALINDO HUTANI JAYA;

Bahwa terdakwa memupuk tanaman milik terdakwa di kebun terdakwa menggunakan 1 (satu) Sak Pupuk Merek Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK mahkota milik PT. SUMALINDO HUTANI JAYA tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. SUMALINDO HUTANI JAYA dan mengakibatkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUMALINDO HUTANI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4,050,000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrian Munirul Ivan Bin Munirul Ivan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan material di perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya berupa pupuk dan adapun kejadiannya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wita bertempat di Distrik Sei Mao Rt. 004 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Sumalindo Hutani Jaya jabatan saksi selaku sebagai FP & FS Head PT. Sumalindo Hutani Jaya sejak bulan November 2021 sekaligus menjadi FP & FS Head PT. Sumalindo Hutani Jaya di perusahaan tersebut;

- Bahwa adapun tugas saksi pada FP & FS Head PT. Sumalindo Hutani Jaya bertanggung jawab pada bidang Hubungan Masyarakat, Keamanan Perusahaan, RPK (Regu Pemadam Kebakaran) dan Lingkungan;

- Bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang HTI (Hutan Tanaman Industri) yang tugasnya sehari-hari menanam pohon Akasia sebagai bahan pembuatan bahan kertas;

- Bahwa kejadian tersebut dapat diketahui setahu Saksi berdasarkan laporan dari pihak keamanan (Satpam) PT. Sumalindo Hutani Jaya bahwa yang melakukan penggelapan material berupa pupuk tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa adapun jabatannya yaitu selaku supir pengganti angkut pupuk ke petak-petak tanaman di bawa PT. ATS yang merupakan Sub Kontraktor PT. Sumalindo Hutani Jaya yang tugas sehari-harinya yaitu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat pupuk dari Gudang Pupuk Distrik Sei Mao menuju area lokasi petak kerja dan setahu saksi bahwa Terdakwa bekerja mengantikan yang apabila Sopir dari truk PT. ATS (Anugrah Tarina Sejahtera) ada yang menghalangi masuk bekerja;

- Bahwa adapun jenis pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) sak pupuk merek NPK Mahkota dan 1 (satu) sak pupuk merk Borat sebanyak 1 (satu) sak dengan masing-masing tonase 50 kg /per sak;

- Bahwa adapun pupuk tersebut milik PT. Sumalindo Hutani Jaya;

- Bahwa menurut keterangan dari pihak kewanitaan serta Karyawan MP (buruh harian) Saudara Arisandi bahwa pada saat Terdakwa mengambil pupuk dari gudang pupuk distrik kemudian untuk dibawa atau diecer ke petak kerja namun Terdakwa tidak menurunkan semua pupuk tersebut melainkan melarang dari karyawan MP (buruh harian) menurunkan semua ke petak kerja dimana pada hari rabu tanggal 25 oktober 2023 disisakan 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan pada hari Kamis disisakan 5 (lima) sak pupuk Merk NPK mahkota yang kemudian tidak digunakan untuk tanaman perusahaan;

- Bahwa yang bertugas menurunkan pupuk dari mobil kendaraan pupuk yaitu MP (buruh harian);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membawa pupuk tersebut ke kebun miliknya di SP-Gunung Malang Kecamatan Muara Kaman dan digunakan untuk memupuk tanaman sawit miliknya dan pupuk tersebut sudah digunakan atau sudah terpakai semua untuk memupuk tanaman sawit milik Terdakwa;

- Bahwa adapun sarana yang digunakan yaitu jenis truk warna kuning Nomor polisi lupa milik PT. ATS (Anugrah Tarina Sejahtera);

- Bahwa berawal saksi mendapat laporan dari Saudara Iknas selaku securiti yang mana diberi tahu oleh Karyawan MP (Buruh Harian) Saudara Arisandi yang bekerja mengecer pupuk dipetak kerja PT. Sumalindo Hutani Jaya bahwa pada saat Terdakwa memuat pupuk dari gudang distrik. Terdakwa melarang untuk menurunkan semua pupuk yang dimuat dengan alasan nanti aja diturunkan karena dirinya mau menjemput tenaga kerja harian dari SP dan juga setelah saksi



panggil Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya mengambil pupuk tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sumalindo Hutani Jaya sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Krisantus Jordyn Yo alias Dodi Anak Dari (Alm) Plafianus yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. AAB (Anak-anak Bangsa) yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Sumalindo Hutani Jaya dan jabatan saksi selaku *supply license* dan Saksi bekerja di PT. AAB (Anak-anak Bangsa) yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Sumalindo Hutani Jaya selaku *supply license* sejak tanggal 11 November 2022;

- Bahwa adapun tugas saksi selaku *supply license* PT. AAB (Anak-anak Bangsa) yang merupakan Sub Kontraktor dari PT. Sumalindo Hutani Jaya bertugas mendistribusikan bibit kayu Ekaliptus dari tempat pembibitan Nurseri 32 ke area petak kerja Distrik Sei Mao;

- Bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang HTI (Hutan Tanaman Industri) atau perusahaan yang bergerak dalam penanaman pohon Akasia dan pohon Ekaliptus sebagai bahan pembuatan bahan kertas;

- Bahwa adapun penggelapan yang Saksi maksudkan yaitu penggelapan material berupa pupuk adapun kejadiannya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Petak Kerja Distrik Sei Mao Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat kejadian dugaan penggelapan pupuk di Distrik Sei Mao tersebut dimana saksi ikut melihat pelaku menyisihkan sebagian pupuk yang harusnya diturunkan semua ke petak tanam namun saat itu pelaku meminta menyisihkan kepada buruh kerja untuk pupuk tersebut tidak semua di turunkan di area petak kerja;

- Bahwa adapun yang melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah Terdakwa dan terhadap Terdakwa sebelumnya saksi sudah mengelanya sejak Saksi mulai berkaja di PT. AAB (Anak-anak Bangsa) tahun 2022 dimana Saksi mengenalnya hanya sebatas rekan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di PT. Sumalindo Hutani Jaya dan sepengetahuan Saksi jabatan Terdakwa tersebut adalah selaku Sopir Serep (Driver pengganti);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dugaan penggelapan tersebut, dimana Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah pihak perusahaan meminta kepada pihak securti untuk mencari tahu tentang adanya dugaan penggelapan pupuk PT. Sumalindo Hutani Jaya dan selanjutnya Saksi dipanggil oleh pihak securiti, kemudian ditanyakan kepada Saksi apakah benar pada saat Terdakwa mengantar pupuk dari gudang pupuk ke petak tanam sebagian dibawa atau digelapkan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya, dan saat itu Saksi baru mengetahui ternyata pada saat diturunkan pupuk tersebut ke area petak tanaman sopir meminta untuk menyisihkan beberapa karung pupuk tersebut ternyata dialihkan kegunaannya atau dibawa oleh sopir Terdakwa serta tidak gunakan untuk keperluan petak perusahaan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyisihkan sebagian pupuk dari petak tanam 29C lalu kemudian dibawa dan diturunkan di pinggir jalan arah jalan menuju simpangan menuju Separe yang lokasinya tidak jauh dari lokasi petak tanam Sei Mao Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu, dan Saksi tidak mengetahui untuk digunakan untuk apa oleh Terdakwa terhadap pupuk tersebut;

- Bahwa pupuk milik perusahaan yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 6 karung / sak dengan jenis dan merek berbeda dengan rician sebagai berikut:1 (satu) karung pupuk merk Borat dengan ciri-ciri karung warna putih tulisan Borat Tonase 50 Kg per saknya jenis pupuk berbentuk kapur (halus) yang digelapkan pada tanggal 25 Oktober 2023, 5 (lima) karung / sak pupuk merk NPK Mahkota dengan ciri-ciri karung warna putih Tulisan NPK Mahkota Tonase 50 Kg per Saknya jenis pupuk butiran (bulat) yang digelapkan pada tanggal 26 Oktober 2023;

- Bahwa untuk kejadian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita saat Saksi selesai membongkar bibit dari truk ke petak 30 Distrik Sei mao kemudian saksi diperintahkan oleh pengawas *supply license* untuk membantu memuat pupuk dari gudang pupuk distrik sei mao ke lokasi area petak tanam selanjutnya pupuk dimuat dinaikan oleh para pekerja MP (buruh harian) dengan jumlah pupuk 44 sak dengan merek berbeda-beda dari gudang pupuk ke truk selanjutnya dibawa ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



petak tanam kemudian pupuk diturunkan oleh buruh kerja, kemudian setelah pupuk selesai dibongkar lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi beserta 1 (satu) orang buruh kerja untuk menaikkan kembali 1 sak pupuk jenis Borat namun Terdakwa tidak memberi tahu dimana mau bawa pupuk tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan mobilnya tersebut menuju arah keluar petak kemudian saksi meminta tumpangan untuk sekalian pulang kerumah saksi di Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu, kemudian tidak jauh dari petak tanam di Terdakwa berhenti lalu kemudian menurunkan 1 sak pupuk jenis Borat yang sebelumnya di muat lalu ditutup menggunakan terpal warna biru, kemudian Saksi ikut di mobil truk tersebut dan Saksi turun di simpang arah ke rumah saksi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah SP3 Sebulu;

- Bahwa untuk kejadian pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi selesai membongkar bibit di petak 30-P saksi diperintahkan kembali oleh pengawas *supply license* untuk membantu memuat pupuk dari gudang pupuk Distrik Sei Mao ke lokasi area petak tanam selanjutnya pupuk dimuat dinaikan oleh para pekerja MP (buruh harian) dengan jumlah pupuk 52 sak dengan merek berbeda-beda dari gudang pupuk ke truk selanjutnya dibawa ke petak tanam kemudian pupuk diturunkan oleh buruh kerja dan pada saat proses penurunan pupuk dari Terdakwa memberitahu buruh kerja yang salah satunya saksi kenal bernama Saudara Ari Sandi untuk menyisahkan 5 sak/karung pupuk merek NPK Mahkota, kemudian saat itu driver Terdakwa mengarahkan mobilnya tersebut menuju arah keluar petak tanam selanjutnya Saksi kembali meminta tumpangan untuk sekalian pulang ke rumah saksi di Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu, kemudian tidak jauh dari lokasi petak tanam tepatnya ditempat yang sebelumnya diturunkan 1 sak pupuk merek Borat kembali Terdakwa berhenti lalu kemudian menurunkan 5 Sak pupuk jenis NPK Mahkota tersebut yang sebelumnya di muat lalu ditutup kembali menggunakan terpal lalu kemudian saksi turun di simpang arah ke rumah Saksi, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya kearah SP3 Sebulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa terhadap pupuk yang dsihkan oleh Terdakwa tersebut untuk digelapkan, dan sebelumnya Saksi tidak ada menyakan hal tersebut karena sebelumnya saksi juga belum ada curiga dengan Terdakwa bahwa pupuk tersebut akan digelapkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu dalam Terdakwa menyisihkan pupuk tersebut atas perintah siapa dan akan dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan info dari pihak perusahaan bahwa pupuk tersebut sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa membawa pupuk yang sebelumnya disihkan tersebut menuju ke kebun miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut melihat Terdakwa menyisihkan pupuk milik perusahaan Saksi belum ada melaporkan ke atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah sering membawa pupuk milik perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya karena baru saat itu Saksi ikut membantu dalam pendistribusian pupuk dimana tugas dan tanggung jawab saksi dibidang pendistribusian bibit;
- Bahwa yang turut mengetahui yaitu buruh yang menurunkan pupuk tersebut area tanam yang saksi kenal bernama sdr. Arisandi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin ataupun mendapat persetujuan dari pihak perusahaan ataupun pada pengawas lapangan dalam membawa 6 sak pupuk tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak perusahaan bahwa Kerugian yang dialami PT. Sumalindo Hutani Jaya atas kejadian tersebut sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Iswanto Bin Sarji yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan supir yang sekaligus menjadi koordinator supir di PT. ATS.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ATS sebagai suoir GS dan telah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari PT APS sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya dan uang makan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT APS adalah supir cadangan, dimana apabila salah satu supur ada yang cuti, ijin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit maka terdakwa yang diperintahkan untuk menggantikannya ayau mengambil alihnya;

- Bahwa PT ATS bekerja sama selaku Vendor pada PT. Sumalindo Hutani Jaya sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan dengan Nomor Surat Perjanjian: 001/SP/SHJ-ATS/LKT/VII/2023;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya tidak memiliki izin dari PT APS maupun PT Sumalindo Hutani Jaya dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku supir pengganti, yang mana perbuatan terdakwa sangat dilarang oleh pihak PT APS;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) Sub Kontraktor dari PT. Sumalindo Hutani Jaya dan jabatan Terdakwa sebagai Supir cadangan atau driver pengganti;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai cadangan sopir yang dipanggil bekerja apabila ada salah satu sopir yang tidak masuk / oper shif pada truk angkutan baik pupuk, bibit kayu, serta sopir pengantar karyawan di area lokasi Distrik Sei Mao PT. Sumalindo Hutani Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibawah PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) yang bergerak pada bidang unit transportasi dan terdakwa mendapatkan upah / gaji setiap bulannya dari PT. ATS sebesar Rp 2.500.000,- diluar hitungan apabila Terdakwa bekerja melebihi jam kerja atau lembur;
- Bahwa PT. Sumalindo Hutani Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang HTI (Hutan Tanaman Industri) penanaman pohon sebagai bahan pembuatan bahan kertas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk tersebut di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. Sumalindo Hutani Jaya Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 15.30 Wita dan pupuk Terdakwa gelapkan sebanyak sebanyak 1 karung / sak pupuk merek Borat dan 5 karung /sak pupuk merek NPK Mahkota;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



- Bahwa pupuk yang terdakwa gelapkan tersebut milik perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk tersebut dimana yang pertama kali pada saat Terdakwa memuat atau mengecer pupuk dari gudang pupuk ke areal petak tanam dimana setelah pupuk sudah dibongkar saat itu Terdakwa meminta kepada pekerja untuk menaikkan kemabali 1 (satu) sak pupuk jenis Borat ke truk, dan yang kedua kalinya pada saat Terdakwa mengantar pupuk tersebut Terdakwa meminta kepada pekerja untuk menyisakan saat itu 5 (lima) karung/sak yang seharusnya pupuk tersebut diturunkan semua untuk digunakan pemupukan tanaman/pohon kayu di petak kerja PT. Sumalindo Hutani Jaya;
- Bahwa awalnya yang pertama kalinya pupuk yang Terdakwa sisihkan sebanyak 1 (satu) karung merek Borat, lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa turunkan di sebuah perkebunan tepatnya pinggir jalan perusahaan lalu terdakwa tutup menggunkan terpal yang terdakwa bawa sebelumnya, kemudian keseokan harinya terhadap pupuk sebanyak 5 (lima) karung merek NPK Mahkota Terdakwa bawa kemudian Terdakwa tumpuk tempat Terdakwa menurunkan pupuk tersebut sebelumnya, lalu ke esokan karinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa membawa pupuk tersebut ke pondok kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk tersebut dari tempat Terdakwa menyimpan pupuk tersebut areal perkebunan pinggir jalan perusahaan menuju kebun Terdakwa dengan cara mengangkut menggunkan mobil Pick up yang Terdakwa berhentikan lalu terdakwa beri ongkos sebanyak Rp. 250.000,- untuk membawakan pupuk tersebut ke kebun terdakwa di Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang atau pemilik kendaraan pick-up yang Terdakwa tumpangi atau Terdakwa beri ongkos dalam membawa pupuk terdakwa tersebut ke kebun, karena Terdakwa langsung saja memberintikan kendaraan yang lewat saat itu dan Terdakwa meminta tolong untuk membawakan pupuk Terdakwa ke pondok kebun terdakwa dan adapun ciri-ciri kendaraan yang terdakwa tumpangi dan membawa pupuk tersebut ke kebun Terdakwa yaitu mobil jenis Pick-up merek Grand Max warna hitam dan untuk nomor polisi Terdakwa lupa dan tidak begitu memperhatikan nomornya;
- Bahwa pupuk tersebut Terdakwa gunakan atau Terdakwa tabur di tanaman kelapa sawit Terdakwa di kebun Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri pupuk yang Terdakwa bawa tersebut yaitu untuk pupuk merek Borat kemasan atau karungnya berwarna putih ada tulisan Borat dan jenis pupuknya berbentuk bubuk atau sejenis kapur dengan tonase @50 kg/sak sedangkan untuk pupuk Merek NPK Mahkota kemasan atau karungnya berwarna putih ada lis warna hijau di kemasan karungnya jenis pupuknya berbentuk butiran warna coklat dengan tonase 50 kg/sak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu kepada atasan Terdakwa, hanya Terdakwa memberi tahu kepada pekerja (*supply license*) dan buruh kerja saja bahwa Terdakwa mau membawa pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk tersebut tidak ada yang melarang ataupun menanyakan kepada Terdakwa mau Terdakwa bawa kemana pupuk tersebut serta sebelumnya tidak ada seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menggelapkan pupuk tersebut serta tidak ada yang menawar sebelumnya kepada Terdakwa bahwa pupuk tersebut akan dibelinya;
- Bahwa selain supir yang Terdakwa tumpangi untuk membawakan pupuk tersebut ke kebun Terdakwa tidak ada orang yang turut mengetahuinya, dan Terdakwa melakukan pemupukan atau menabur pupuk itu setelah sehari Terdakwa bahwa pupuk tersebut di pondok kebun Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Oktober 2023 dan Terdakwa melakukan pemupukan tersebut hanya sendiri saja dan Terdakwa kerjakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pupuk yang Terdakwa ambil milik PT. Sumalindo Hutani Jaya sebanyak 6 (enam) karung/sak dan sudah Terdakwa gunakan semua;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemupukan tersebut karungnya Terdakwa simpan dipinggir jalan saja dan pada saat Terdakwa masih proses menabur pupuk tersebut diminta dan diambil oleh seseorang yang melintas dengan alasan untuk tempat pupuk kendang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa-sisa pupuk jenis NPK yang dihambur diarea kebun jagung, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik C-tik;
- 1 (satu) buah plastik lapisan karung pupuk NPK bagian dalam berwarna putih bening;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara kerugian pada tanggal 26 Oktober 2023 PT. Sumalindo Hutani Jaya tertanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 981 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 978 tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. Sumalindo Hutani Jaya Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto yang sedang memuat atau mengecer pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, dimana setelah pupuk sudah dibongkar Terdakwa meminta kepada pekerja yaitu buruh kerja untuk menaikkan kembali 1 (satu) sak pupuk merk Borak ke dalam truk, lalu Terdakwa pergi dan menurunkan 1 (satu) sak pupuk Merk Borak tersebut di sebuah perkebunan tepatnya di pinggir jalan perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa kembali memuat atau mengecer pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya dari gudang pupuk ke areal petak tanam, lalu pada saat pupuk muatan, Terdakwa diturunkan oleh pekerja yaitu buruh kerja, lalu Terdakwa mengatakan kepada pekerja tersebut untuk menyisakan atau tidak menurunkan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota;
- Bahwa setelah selesai menurunkan muatan, Terdakwa pergi dan membawa 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan tempat sebelumnya Terdakwa juga menurunkan 1 (satu) sak pupuk merk Borak yang Terdakwa tutup dengan terpal;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa mendatangi tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) sak pupuk Merk Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota yang sebelumnya ditutup terpal, lalu terdakwa memberhentikan orang yang tidak Terdakwa kenal (Mr. X) yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



sedang mengendarai mobil Pick up dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota milik PT. Sumalindo Hutani Jaya;

- Bahwa setelah disetujui oleh Mr. X Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X mengangkut 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota ke kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timuryang selanjutnya Terdakwa memupuk tanaman milik Terdakwa di kebun Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota milik PT. Sumalindo Hutani Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) Sub Kontraktor dari PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan Jabatan sebagai supir cadangan yang bertugas apabila dipanggil bekerja apabila ada salah satu sopir yang tidak masuk/oper shif) pada truk angkutan pupuk, bibit kayu, serta sopir pengantar karyawan diarea lokasi Distrik Sei Mao PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan upah/gaji setiap bulannya dari PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memupuk tanaman milik Terdakwa di kebun Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota milik PT. Sumalindo Hutani Jaya tidak ada izin dari pihak PT. Sumalindo Hutani Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumalindo Hutani Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4,050,000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di areal petak camp 29 C Distrik Sei Mao PT. Sumalindo Hutani Jaya Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang mana awalnya Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto yang sedang memuat atau mengecer pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya dari Gudang Pupuk ke Areal Petak Tanam, dimana setelah pupuk sudah dibongkar Terdakwa meminta kepada pekerja yaitu buruh kerja untuk menaikkan kembali 1 (satu) sak pupuk merk Borak ke dalam truk, lalu Terdakwa pergi dan menurunkan 1 (satu) sak pupuk Merk Borak tersebut di sebuah perkebunan tepatnya di pinggir jalan perusahaan PT. Sumalindo Hutani Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa kembali memuat atau mengecer pupuk milik PT. Sumalindo Hutani Jaya dari gudang pupuk ke areal petak tanam, lalu pada saat pupuk muatan, Terdakwa diturunkan oleh pekerja yaitu buruh kerja, lalu Terdakwa mengatakan kepada pekerja tersebut untuk menyisakan atau tidak menurunkan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota, dan setelah selesai menurunkan muatan, Terdakwa



pergi dan membawa 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota tersebut dan menurunkannya di pinggir jalan tempat sebelumnya Terdakwa juga menurunkan 1 (satu) sak pupuk merk Borak yang Terdakwa tutup dengan terpal;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa mendatangi tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) sak pupuk Merk Borak dan 5 (lima) Sak Pupuk Merek NPK Mahkota yang sebelumnya ditutup terpal, lalu terdakwa memberhentikan orang yang tidak Terdakwa kenal (Mr. X) yang sedang mengendarai mobil Pick up dengan tujuan untuk mengangkut 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota milik PT. Sumalindo Hutani Jaya, dan setelah disetujui oleh Mr. X Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X mengangkut 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota ke kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya Terdakwa memupuk tanaman milik Terdakwa di kebun Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota milik PT. Sumalindo Hutani Jaya;

Bahwa Terdakwa dalam memupuk tanaman milik Terdakwa di kebun Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sak pupuk merk Borak dan 5 (lima) sak pupuk merk NPK Mahkota milik PT. Sumalindo Hutani Jaya tidak ada izin dari pihak PT. Sumalindo Hutani Jaya, dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumalindo Hutani Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4,050,000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan "Penggelapan dengan Pemberatan", di mana pemberatannya adalah dalam hal:



a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;

b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto bekerja di PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) Sub Kontraktor dari PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan Jabatan sebagai supir cadangan yang bertugas apabila dipanggil bekerja apabila ada salah satu sopir yang tidak masuk/oper shif) pada truk angkutan pupuk, bibit kayu, serta sopir pengantar karyawan diarea lokasi Distrik Sei Mao PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan upah/gaji setiap bulannya dari PT. ATS (Anugrah Tirta Sejahtera) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad.4. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 Wita, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum/dipenjara, Terdakwa berperilaku baik, sopan, dan tidak bertele-tele serta mengakui perbuatannya sehingga proses dalam penyelidikan, penyidikan hingga sampai pada pemeriksaan dan penuntutan di persidangan berjalan dengan baik dan lancar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang menanggung keperluan dan kelangsungan hidup orangtuanya serta keluarga kecilnya yaitu seorang istri dan seorang anak yang masih balita yang mana anak tersebut juga sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ayah;

oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa sisa-sisa pupuk jenis NPK yang dihambur diarea kebun jagung, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik C-tik, dan 1 (satu) buah plastik lapisan karung pupuk NPK bagian dalam berwarna putih bening yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar berita acara kerugian pada tanggal 26 Oktober 2023 PT. Sumalindo Hutani Jaya tertanggal 07 November 2023, 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 981 tanggal 25 Oktober 2023, dan 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 978 tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa-sisa pupuk jenis NPK yang dihambur diarea kebun jagung, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik C-tik;
 - 1 (satu) buah plastik lapisan karung pupuk NPK bagian dalam berwarna putih bening.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar berita acara kerugian pada tanggal 26 Oktober 2023 PT. Sumalindo Hutani Jaya tertanggal 07 November 2023;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengn No. 981 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengn No. 978 tanggal 26 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Tenri Lipu M., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27